



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR ~~33~~ TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN TEKNIS
PENYUSUNAN TARIF LAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 perlu mengatur pedoman umum dan teknis penyusunan tarif layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro yang telah menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah secara penuh ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Teknis Penyusunan Tarif Layanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN TEKNIS PENYUSUNAN TARIF LAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
7. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.

8. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur (PICU/NICU/ICU/RUANG PERAWATAN).
9. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
10. Pelayanan Ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan /atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke Rumah Sakit atau sebaliknya dan /atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
11. Tindakan Medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
12. Tindakan Keperawatan adalah pelaksanaan prosedur keperawatan bersifat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan mengurangi ketidaknyamanan akibat respon sakit, observasi/monitoring, pendidikan dan konseling kesehatan.
13. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk biaya makan.

Pasal 2

Pola tarif Rumah Sakit dimaksudkan sebagai acuan bagi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dalam menyusun besaran tarif.

Pasal 3

Pengaturan pola tarif Rumah Sakit meliputi kegiatan yang dikenakan tarif, komponen tarif, dan pola perhitungan tarif.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan /atau pihak penjamin dalam hal ini asuransi atas penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 5

- (1) Tarif Pelayanan terdiri dari Jasa pelayanan dan jasa sarana.

- (2) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan *unit cost* dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit lain.
- (3) Jika dalam pelayanan memerlukan bahan habis pakai maka tarif ditentukan berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu.

Pasal 6

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Kelas Perawatan di BLUD Rumah Sakit terdiri atas kelas III (tiga) dan Non Kelas III (tiga).
- (2) Kelas Perawatan non Kelas III (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas VIP, Kelas I (satu) dan Kelas II (dua).
- (3) Besaran tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas tarif akomodasi, tarif visite dokter, asuhan keperawatan dan pelayanan gizi.
- (4) Besaran tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan *unit cost* dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit lain.
- (5) Proporsi tempat tidur perawatan kelas III (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (6) Jika dalam pelayanan Rawat Inap memerlukan bahan habis pakai maka tarif ditentukan berdasarkan harga bahan habis pakai maka tarif ditentukan berdasarkan harga bahan habis pakai yang berlaku pada saat itu.
- (7) Direktur Rumah Sakit diberikan wewenang untuk menambah kelas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Besarnya tarif pelayanan akomodasi rawat gabung untuk ibu dan bayi dikenakan biaya akomodasi sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari tarif kelas perawatan yang ditempati ibunya.

Pasal 8

Direktur Rumah Sakit berwenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan yang harus dibayar pasien.

BAB III KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF Bagian Kesatu Kegiatan Pelayanan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.

- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, laboratorium, radiologi dan farmasi.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, laboratorium, radiologi dan Farmasi.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis.
- (6) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), meliputi :
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. *visite* dan konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif;
 - d. tindakan medis non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) *Visite* dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal, meliputi :
 - a. tindakan medis operatif sederhana;
 - b. tindakan medis operatif kecil;
 - c. tindakan medis operatif sedang;
 - d. tindakan medis operatif besar; dan
 - e. tindakan medis operatif khusus;
 - f. tindakan medis operatif canggih.
- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan, meliputi:
 - a. tindakan medis non operatif sederhana
 - b. tindakan medis non operatif kecil;
 - c. tindakan medis non operatif sedang;
 - d. tindakan medis non operatif besar;
 - e. tindakan medis non operasi khusus; dan
 - f. tindakan medis non operator canggih.
- (6) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 11

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. pelayanan darah;
 - f. pelayanan farmasi; dan
 - g. pelayanan pemulasaran jenazah.

Pasal 12

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. pemeriksaan hemotologi;
 - b. pemeriksaan kimia klinik;
 - c. pemeriksaan Imunologi – serologi;
 - d. pemeriksaan urinalisa.
- (2) Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. radiodiagnostik sederhana;
 - b. radiodiagnostik sedang;
 - c. radiodiagnostik besar;
 - d. radiodiagnostik khusus.
- (3) Pelayanan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. elektrokardiografi (ECG);
 - b. elektroencefalografi (EEG);
 - c. spirometri;
 - d. audio tympanografi;
- (4) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (5) Pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri dari :
 - a. penitipan darah;
 - b. pemakaian darah *whole blood* ;
 - c. pemakaian darah PRC.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f terdiri dari :
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (7) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terdiri dari :
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;

- b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.
- (8) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ayat (3), ayat (4), ayat (6, dan ayat (7), masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

Bagian Kedua Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 13

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.
- (5) Jenis kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB IV KOMPONEN TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan, obat, bahan/alat kesehatan habis pakai.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Obat, bahan/alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu.

Pasal 15

Besaran jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.

Pasal 16

Tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB V

POLA PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan Rumah Sakit.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan *unit cost* dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit lain.

Bagian Kedua

Rawat Jalan

Pasal 18

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa pelayanan medis dan penunjang medis;
 - b. jasa sarana;
 - c. Bahan habis pakai/obat;
- (3) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh pimpinan BLUD Rumah Sakit.
- (4) Besaran tarif Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan *unit cost* dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit.
- (5) Tarif bahan habis pakai/obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu.

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 19

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati menginap diruang rawat inap.
- (2) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rawat biasa;

- b. rawat intensive;
 - c. perawatan di kamar operasi;
 - d. perawatan di kamar bersalin; dan
 - e. perawatan di kamar tindakan lainnya;
 - f. bahan habis pakai/obat
- (3) Tarif bahan habis pakai/obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditentukan berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu.

Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :
- a. jasa sarana;
 - b. Akomodasi;
 - c. jasa Visite dan Konsultasi medis;
 - d. jasa asuhan keperawatan;
 - e. Gizi;
 - f. Jasa tindakan medis dan penunjang medis;
 - g. Bahan habis pakai/obat;
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan *unit cost* dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit lain.

Pasal 21

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Keempat Rawat Darurat

Pasal 22

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa sarana ;
 - b. jasa tindakan medis;
 - c. jasa pelayanan medis dan penunjang medis;
 - d. bahan habis pakai/obat.
- (3) Besaran tarif Rawat Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan *unit cost* dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif Rumah Sakit lain.
- (4) Tarif bahan habis pakai/obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu.

Bagian Kelima Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 23

- (1) Tarif pendidikan dan pelatihan, dan penelitian diperhitungkan dari total biaya pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Tarif penunjang lain ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD RUMAH SAKIT

Pasal 24

- (1) Pendapatan Rumah Sakit berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, hasil kerjasama operasional, sewa, jasa lembaga keuangan, dan kegiatan lainnya.

Pasal 25

Pendapatan Rumah Sakit dikelola langsung untuk membiayai belanja Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.

Pasal 26

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan Rumah Sakit meliputi pemungutan, pembukuan, penyeteroran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pendapatan Rumah Sakit digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pimpinan Rumah Sakit dengan proporsi, sebagai berikut:
 - a. biaya pegawai paling tinggi 44% (empat puluh empat persen); dan
 - b. biaya operasional dan biaya investasi paling rendah 56% (lima puluh enam persen).
- (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan fungsional Rumah Sakit yang meliputi gaji pegawai Rumah Sakit non pegawai negeri sipil, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tarif pada Rumah Sakit masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 7 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 33

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI WONOSOBO,


H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 7 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 33

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 7 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 33